



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Grt

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Garut, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini atas permohonan dari

**WIRA SOCA KUSUMAH**

Tempat lahir Semarang, Tanggal 24 Februari 1988, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Buruh, Alamat Kp. Pasanggrahan Rt. 03/04, Desa Pasanggrahan, Kec Cilawu, Kabupaten Garut yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut, tanggal 10 Februari 2021 Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Grt, tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara Permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Garut, tanggal 10 Februari 2021 Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Grt, tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Garut, tanggal 10 Februari 2021 Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Grt, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat - surat di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya secara tertulis yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut register tanggal 10 Februari 2021 Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Grt, telah mengajukan hal - hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemohon dilahirkan di Semarang Pada Tanggal 24 Februari 1988 Anak Ke- 2 (dua) dari ayah bernama Endang Mahmud dengan ibu bernama Sri Krisna Murti;

Bahwa sejak dilahirkan pemohon oleh orang tua pemohon telah diberi nama Wira Soca Kusumah sehingga dalam dokumen penting milih Pemohon tercantum naman : Wira Soca Kusumah;

Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madya Semarang sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1471/1988, tanggal 3 Maret 1988;

Bahwa nama pemohon tersebut yaitu Wira Soca Kusumah dirasakan kurang cocok, sehingga pemohon bermaksud untuk mengganti namanya Wira Soca Kusumah menjadi Deden Wira Kusumah;

Bahwa dengan perubahan nama dari Wira Soca Kusumah menjadi Deden Wira Kusumah tersebut diharapkan menjadi spirit psikologis positif untuk masa depan dan penghidupan Pemohon;

Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum baik hak maupun kewajiban Pemohon sebagai subyek hukum atau hubungan keluarga Pemohon dan tidak terdapat keberatan dari pihak manapun;

Bahwa nama yang dipilih oleh pemohon tersebut bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan dan tidak berkaitan dengan salah satu aliran Agama/Kepercayaan serta tidak pula mengandung unsur Suku, Ras dan Agama (SARA) maupun adat serta tidak merubah kedudukan hukum;

Bahwa untuk perubahan nama/perbaikan nama menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus mendapat ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Bahwa sekarang yang diinginkan oleh Pemohon yaitu tentang pengesahan perubahan nama dari Wira Soca Kusumah menjadi Deden Wira Kusumah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini Pemohon memohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Garut C.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama Pemohon dari Wira Soca Kusumah menjadi Deden Wira Kusumah;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut untuk mencatat segera setelah diperlihatkan salinan penetapan ini dalam register yang dipergunakan untuk keperluan itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat Permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengadakan suatu perubahan atau penambahan terhadap isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan atau menguatkan dalil – dalil dalam permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3205192402880001, tanggal 20 Oktober 2012, atas nama : Wira Soca Kusumah. Surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1471/1988, tanggal 3 Maret 1988, atas nama : Wira Soca Kusumah Surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3205190612070149, tanggal 23 Pebruari 2016, atas nama Kepala Keluarga : Endang Mahmud. Surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Nikah No. 752/675/49/1983 tanggal, 11 Desember 1983, Surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Izasah Atas nama : Wira Soca Kusumah tanggal, 19 Juni 2006 Surat tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa Surat-surat bukti tersebut berupa fotokopi P-1 sampai dengan P-5 yang telah diberi meterai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang setelah disumpah menurut agamanya, masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akbar Nugraha, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan saudara Pemohon;
  - Bahwa Pemohon adalah anak ke dua dari ayah bernama Endang Mahmud dan Ibu Sri Krisna Murti (Alm);
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon lahir di Semarang pada tanggal 24 Pebruari 1988;
  - Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama pemohon dari Wira Soca Kusumah menjadi Deden Wira Kusumah karena pemohon ingin merubah karakter dan sifat pemohon untuk lebih baik lagi karena pemohon akan melakukan pernikahan yang intinya pemohon ingin kedepanya lebih baik lagi setelah mengganti namanya;
  - Bahwa sepengetahuan saksi perubahan nama tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum baik hak maupun kewajiban Pemohon sebagai Subyek hukum atau hubungan keluarga Pemohon dan tidak terdapat keberatan dari pihak manapun;
  - Bahwa nama yang dipilih oleh pemohon tersebut bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan dan tidak berkaitan dengan salah satu aliran Agama/Kepercayaan serta tidak pula mengandung unsur Suku, Ras dan Agama (SARA) maupun adat serta tidak merubah kedudukan hukum;
2. Fauzi Gunawan, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan teman Pemohon;
  - Bahwa Pemohon adalah anak ke dua dari ayah bernama Endang Mahmud dan Ibu Sri Krisna Murti (Alm);
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon lahir di Semarang pada tanggal 24 Pebruari 1988;
  - Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama pemohon dari Wira Soca Kusumah menjadi Deden Wira Kusumah karena pemohon ingin merubah karakter dan sifat pemohon untuk lebih baik lagi karena pemohon akan melakukan pernikahan yang intinya pemohon ingin kedepanya lebih baik lagi setelah mengganti namanya;
  - Bahwa sepengetahuan saksi perubahan nama tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum baik hak maupun kewajiban Pemohon sebagai Subyek hukum atau hubungan keluarga Pemohon dan tidak terdapat keberatan dari pihak manapun;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama yang dipilih oleh pemohon tersebut bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan dan tidak berkaitan dengan salah satu aliran Agama/Kepercayaan serta tidak pula mengandung unsur Suku, Ras dan Agama (SARA) maupun adat serta tidak merubah kedudukan hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaannya dan telah merasa cukup serta tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung dianggap telah tercantum dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah : Pemohon ingin mengganti nama Pemohon yang semula bernama Wira Soca Kusumah menjadi Deden Wira Kusumah yang dirasakan oleh Pemohon kurang cocok, sehingga Pemohon dan keluarga sepakat untuk mengganti nama pemohon tersebut karena pemohon ingin merubah karakter dan sifat pemohon untuk lebih baik lagi karena pemohon akan melakukan pernikahan yang intinya pemohon ingin kedepannya lebih baik lagi setelah mengganti namanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa : Bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : Akbar Nugraha dan Fauzi Gunawan;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang bernama Wira Soca Kusumah menjadi Deden Wira Kusumah dapat dikabulkan atau tidak ?

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan berpedoman kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 disebutkan

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Pencatatan Sipil adalah Pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, Perubahan Nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi Akbar Nugraha dan Fauzi Gunawan telah didapat fakta bahwa Pemohon adalah penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di Kp. Pasanggrahan Rt. 03/04, Desa Pasanggrahan, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Garut telah sesuai sehingga Pengadilan Negeri Garut berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 serta keterangan saksi Akbar Nugraha dan Fauzi Gunawan telah didapat fakta bahwa Pemohon adalah anak ke dua dari ayah bernama Endang Mahmud dan Ibu Sri Krisna Murti (Alm), lahir di Semarang pada tanggal 24 Pebruari 1988 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1471/1988, tanggal 3 Maret 1988, atas nama : Wira Soca Kusumah (vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa kelahiran Pemohon telah didaftarkan dan dilakukan pencatatan di Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Garut, oleh karenanya itu sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006, Pencatatan perubahan nama Pemohon karena dirasa kurang cocok yang semula bernama Wira Soca Kusumah menjadi Deden Wira Kusumah harus berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa nama merupakan sebuah doa, oleh karenanya dengan memberikan nama yang baik maknanya diharapkan akan selalu mendapatkan doa dan keberkahan dari nama yang diberikan sepanjang hidupnya serta perubahan nama Pemohon tersebut juga telah disetujui oleh keluarganya, pemohon ingin merubah karakter dan sifat pemohon untuk lebih baik lagi karena pemohon akan melakukan pernikahan yang intinya pemohon ingin kedepannya lebih baik lagi setelah mengganti namanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 khususnya Pasal 52, maka permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama atau penggantian nama yang bernama Wira Soca Kusumah menjadi Deden Wira Kusumah adalah beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tentang penggantian nama Pemohon yang bernama Wira Soca Kusumah menjadi Deden Wira Kusumah dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, hal tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Ketentuan Hukum Acara Perdata dan pasal-pasal lain dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan ;

### **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah Perubahan nama Pemohon dari nama Wira Soca Kusumah menjadi Deden Wira Kusumah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang Perubahan Nama Pemohon tersebut setelah Penetapan ini

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana Cq Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Garut, untuk segera mencatatkan peristiwa tersebut di dalam Register tentang Perubahan Nama Pemohon;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga Penetapan dibacakan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Senin, tanggal 22 Februari 2021, oleh Ayu Amelia, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Garut yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Grt, tanggal 10 Februari 2021, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Garut oleh Hakim dan dibantu oleh Aam Heryana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut.

Panitera pengganti,

H a k i m

Aam Heryana, S.H., M.H.

Ayu Amelia, S.H., M.H.

## Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK	Rp50.000,00
Biaya Panggilan	Rp 0,00
PNBP Panggilan	Rp10.000,00
Meterai Penetapan	Rp10.000,00
Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Grt